



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt G/2022/PN Trg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggarong, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SELAMET, Tempat tanggal lahir Enrekang, 17 September 1951, Alamat Jalan Sungai Distrik II, RT.10, Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

H. Sukardi, beralamat di RT. 6, Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Lita, RT. 6, beralamat di Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam hal selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. Rokhmat,S.H.,M.H. dan Sabriansyah,S.H.,M.H. Advokat, ber Kantor di Jalan Gunung Menyapa No.77, RT.19, Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kaltim berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor W18-U4/259/HK.02.3/VIII/2022, tertanggal 4 Agustus 2022 selanjutnya disebut sebagai-----PARA

TERGUGAT

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang terlampir didalamnya ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dari kedua belah pihak yang berperkara

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 17 Juli 2022, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 26 Juli 2022 dengan Nomor Register : 118 / Pdt.G / 2022 / PN.Trng yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut

Alasan- alasan penggugat mengajukan gugatan didasarkan hal sebagai berikut:

Tanah yang penggugat ganti rugi dari Husein / Pak Syamsul pada tahun 1984 dengan harga Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah). Tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat telah menyurati dan di jual ke CV. Wulu Bumi Sakti beserta tanam tumbuh penggugat. Berdasarkan surat tergugat SPPT seluas + 2 Ha mendapatkan ganti rugi atau kompensasi di atas tanah \pm 2 Ha sebesar Rp . 25.000.000.-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Karena awati telah meninggal dunia maka ahli waris I tergugat serta Nama Lita Ahli Waris tergugat II. Adapun dalil-dalil adalah penggugat, pemilik atau pengelola tanah yang didapatkan dari Husein / Pak Syamsul dengan jual beli dengan harga Rp. 350.000.-(Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tahun 1984,

1. Wilayah produksi pertambangan sehingga menjadikan tanah dan seluruh tanam tumbuh sebagaimana disebutkan dalam angka 3 dan pagar ulin yang telah dipasang, habis digusur oleh CV Wulu Bumi Sakti. Karena berdasarkan surat tanah tergugat SPPT seluas + 2 Ha.

2. Bahwa atas permasalahan tersebut antara penggugat dan tergugat telah

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2022/PN.Trng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dilakukan mediasi pada kantor Asisten I Pemda Kukar, dan pada saat itu tergugat bersedia memberikan ganti kerugian kepada penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) namun penggugat menolak mengingat jumlah tanam tumbuh sebagaimana disebutkan dalam 3, sehingga penggugat merasa jumlah tersebut tidak adil.

3. Bahwa jumlah kerugian materiil penggugat yakni sebesar Rp. 270.087.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Tujuh Ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian atas tanam tumbuh :

Jenis Tanaman	Jumlah Pohon di kali (x) harga Satuan	Nilai
Pohon salak	+ 902 pohon x Rp. 225.000,-	Rp. 202.950.000,-
Pohon kelapa	+ 4 pohon x Rp. 312.000,-	Rp. 1.248.000,-
Pohon	+ 19 pohon x Rp. 375.000,-	Rp. 7.125.000,-
Pohon kapuk	+ 2 pohon x Rp. 60.000,-	Rp. 120.000,-
Pohon rambutan	+ 5 pohon x Rp. 375.000,-	Rp. 1.875.000,-
Pohon petai	+ 19 pohon x Rp. 486.000,-	Rp. 9.234.000,-
Pohon kecapi	+ 8 pohon x Rp. 225.000,-	Rp. 1.800.000,-
Pohon jengkol	+ 39 pohon x Rp. 525.000,-	Rp. 20.475.000,-
Pohon tarap	+ 20 pohon x Rp. 72.000,-	Rp. 1.440.000,-
Pohon karet	+ 10 pohon x Rp. 38.000,-	Rp. 380.000,-
Pohon kopi	+ 20 pohon x Rp. 175.000,-	Rp. 3.500.000,-
Pohon kemiri	+ 12 pohon x Rp. 120.000,-	Rp. 1.440.000,-
Pohon nangka	+ 2 pohon x Rp. 375.000,-	Rp. 750.000,-
Sehingga jumlah nilai kerugian dari tanam tumbuh sebesar: Rp. 252.337.000,- (Dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah)		

Adapun kerugian terhadap kerusakan pagar yang terbuat dari ulin sepanjang 232 m² sebesar Rp. 17.400.000,- (Tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah).

4. Menyatakan tanah garapan perbatasan yang berada di jalan sungai merdeka distrik il RT. 10 Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiiayah Kerja Pertamina Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan

Timur, dengan ukuran :

F + 63 meter

L + 120 meter

L + 7.560 m²

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Parman

Selatan : Awati

Barat : Pasah (Taher)

Timur : Awati

Adalah sah milik penggugat

5. Menyatakan tanam tumbuh berupa :

Pohon salak : + 902 pohon

Pohon kelapa : + 4 pohon

Pohon : + 19 pohon

Pohon kapuk : + 2 pohon

Pohon rambutan : + 5 pohon

Pohon petai : + 19 pohon

Pohon kecapi : + 8 pohon

Pohon jengkol : + 39 pohon

Pohon tarap : + 20 pohon

Pohon karet : + 10 pohon

Pohon kopi : + 20 pohon

Pohon kemiri : + 12 pohon

Pohon nangka : + 2 pohon

Adalah tanam tumbuh milik penggugat

6. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar secara tunai dan kontan kerugian secara materiil sejumlah Rp. 270.087.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Puluh Tujuh Rupiah), kepada penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Rp. 252.337.000,- (Kerugian tanbam tumbuh) + Rp. 17.400.000,- (Kerugian

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2022/PN.Trng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan pagar ulin) = Rp. 270.087.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Maka total kerugian materiil yang dialami oleh penggugat yakni : Rp. 252.337.000,- (Kerugian tanbam tumbuh) + Rp. 17.400.000,- (Kerugian kerusakan pagar ulin) = Rp. 270.087.000,- (Dua ratus tuiuh puiuh iuta deiapan puluh tuiuh ribu rupiah).

7. Bahwa terkait dengan nilai dari tanam tumbuh tersebut sebagaimana telah dibuktikan dan telah disesuaikan dengan perhitungannya berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK-630/2008 tentang penetapan harga dasar pengganti nilai tanam tumbuh dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Bahwa selama ini penggugat, melihat tidak ada itikad baik dari tergugat dan maka sepatutnya untuk menjamin gugatan ini memiliki harga dan hak-hak penggugat terjamin pembayaran atas kerugian apabila dimenangkan maka sepatutnyalah untuk dapat diletakkan sita jaminan (*Conservator Beslag*) terhadap harta miliktergugat I berupa : 1 (Satu) bidang tanah beserta rumah yang berada diatasnya yang terletak di RT. 06 Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas pula, penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangscm*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila laiai dan tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
10. Bahwa terhadap perbuatan tergugat tersebut diatas jelas-jelas merugikan hak-hak penggugat dan dapat dinyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibatnya (*Onrechtmatige dead*) dan patut untuk membayar kerugian kepada penggugat sebagaimana digariskan pada pasal 1365 KUHPerdara

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2022/PN.Trng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan penggugat mengharap sekali putusan penggugat dibenarkan atau tergugat yang benar.

12. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini sepatutnya dibebankan kepada pihak tergugat apabila mengalami kekalahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Cq. Hakim Yang Memeriksa, mengadili, perkara a quo, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabukan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan penggugat
3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum beserta akibatnya Perwatasan yang berada di jalan sungai merdeka distrik II RT. 10 Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja wilayah kerja PT. Pertamina Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, dengan ukuran

Panjang : + 63 meter

Lebar : + 120 meter

Luas : + 7.560 m²

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Parman

Selatan : Awati

Barat : Pasah(Taher)

Timur : Awati

Bahwa untuk selanjutnya tanah garapan perwatasan tersebut disebut sebagai "Objek Sengketa". Bahwa objek sengketa didapat penggugat melalui jual beli dengan Sdr. Husen / Pak Syamsul pada tahun 1984 dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan saat itu pula penggugat menggarap dan mengelola objek sengketa dengan menanam pelbagai tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1984, penggugat telah menanam di atas objek sengketa dengan berbagai jenis tanaman berupa:

Pohon salak	+ 902 pohon
Pohon kelapa	+ 4 pohon
Pohon	+ 19 pohon
Pohon kapuk	+ 2 pohon
Pohon rambutan	+ 5 pohon
Pohon petai	+ 19 pohon
Pohon kecap	+ 8 pohon
Pohon jengkol	+ 39 pohon
Pohon terap	+ 20 pohon
Pohon karet	+ 10 pohon
Pohon kopi	+ 20 pohon
Pohon kemiri	+ 12 pohon
Pohon nangka	+ 2 pohon

Bahwa terhadap sebagian objek sengketa (sepanjang 232 m² telah dipagari oleh penggugat dengan pagar ulin.

Bahwa penggugat tanah mengelola lahan tersebut selama kurang lebih (+) 28 tahun terhitung sejak tahun 1984 sampai 2012

4. Bahwa pada tahun 2012 tergugat telah mengakui objek sengketa adalah miliknya dan membuat surat tanah dan kemudian tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat menjual ke CV. Wulu Bumi Sakti tanah serta tanam tumbuh sang penggugat yang diperoleh dari jual beli dari H[^]fe[^]h / Pak Syamsul dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tahun 1984. Tergugat mendapat ganti rugi atau kompensasi dari CV. Wulu Bumi Sakti sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

5. Berdasarkan surat SPPT luas + 2 Ha Surat Awati dan Awati bersedia memberikan uang Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) kepada apenggugat sedangkan kerugian penggugat Rp. 270.087.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Harus diganti rugi dari ahli waris Awati Nama H. Sukardi, Ahli waris / tergugat. Serta Nama : Lita, Ahli Waris /Tergugat

6. Meletakkan sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) terhadap harta milik tergugat 1

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 1 (satu) bidang tanah beserta rumah yang berada diatasnya yang terletak di RT. 06 Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.

7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tanggung renteng setiap hari apabila lalai dan tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

8. menyatakan penggugat mengharap sekali putusan penggugat dibenarkan atau tergugat yang benar.

9. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau

Mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (**EX. aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Para Tergugat hadir kuasanya di persidangan

Menimbang, bahwa menurut Perma No. 1 Tahun 2016 setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan perdamaian kepada pihak-pihak yang berperkara melalui mediator dan menegaskan pula bahwa perdamaian masih tetap terbuka sepanjang Majelis belum memutus perkaranya ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah ditunjuk Mediator yaitu **ARYA RAGATNATA, SH.MH** berdasarkan penetapan tertanggal 4 Agustus 2022, No. 118/Pdt.G/2022/PN.Trg, guna untuk menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak melalui upaya Mediasi, namun upaya perdamaian tidak berhasil,

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sidang dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 24 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Posita

A. Dalam Exsepsil

1. Gugatan Error In Persona

Bahwa gugatan salah sasaran (Error In Persona) dan tidak berdasar, yang mana gugatan perdata seharusnya ditujukan kepada pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Sedang tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa didapatkan melalui jual beli dengan saudara Husen, maka seharusnya Penggugat melakukan gugatan kepada saudara Husen, oleh karenanya gugatan salah sasaran (Error In Persona) harus ditolak dan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Kabur (Obscure libelli) atau tidak jelas.

- a. Dasar Hukum gugatan tidak jelas, karena Posita (Rechtsfeiten) atau kejadian kejadian tidak mendukung dasar hukum, atau tidak sesuai (bertentangan dengan kejadian atau kenyataan yang

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



real (sebenarnya) sehingga tidak bisa di konkritisir dalam bentuk petitum, dimana Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan II pada tahun 2012 telah mengakui obyek sengketa adalah milik Tergugat I dan II dan membuat surat tanah tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I dan II menjual ke CV. Wulu Bumi Sakti tanah serta tanam tumbuh Penggugat yang diperoleh dari jual beli dari Husen/Pak Syamsul dengan harga 350 ribu (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yaitu pada tahun 1984.

Tergugat I dan II mendapat ganti rugi atau kompensasi dari CV Wulu Sakti sebesar Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta rupiah) akan tetapi dalam gugatan Penggugat tidak melakukan gugatan terhadap CV. Wulu Bumi Sakti, sehingga kurang Pihak, oleh karena itu gugatan Kabur (Obscur Libelli) atau tidak jelas maka gugatan ditolak dan tidak dapat diterima.

b, Bahwa penggugat mengakui memiliki tanah perbatasan dengan ukuran panjang kurang Lebih 63 M, Lebar kurang lebih 120, Luas 7560 M.

Sebelah Utara : PARMAN

Sebelah Selatan : AWATI (Tergugat I dan II)

Sebelah Barat : PASAH / TAHER

Sebelah Timur : AWATI (Tergugat I dan II)

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menjadi objek sengketa. Menurut Penggugat.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tergugat, sebelah barat berbatasan dengan tergugat, sedangkan pihak tergugat tidak pernah menanda tangani batas tanah perbatasan dengan penggugat, serta Penggugat tidak memiliki surat pernyataan penggarapan/penguasaan tanah yang terdaftar di Kelurahan Sungai Seluang dan Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara.

- c. Bahwa Penggugat mengakui memiliki tanah yg menjadi objek sengketa didapatkan melalui jual beli dengan saudara Husen pada tahun 1984, seharga Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan tanah di RT. 10 Kel. Samboja Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur yang dinyatakan penggugat objek sengketa adalah tanah milik WKP (wilayah Kerja Pertamina) yang tidak boleh dijual belikan
- d. Tanah perbatasan yang dijadikan objek sengketa oleh penggugat adalah tanah garapan pemegang hak tergugat yaitu SPPT No. 143/SPPT-1007/XII/2010 tgl. 23 Desember 2010 dan SPPT Nomer 144/SPPT-1007/XII/2010 tgl. 23 Desember 2010, yang didapat dari warisan turun temurun bapaknya Alm. Bacok Lima dan terdaftar di kantor kelurahan Sungai Seluang dan di kantor Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara.

Dari uraian dan dalil dalil tergugat dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dengan hormat, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Tenggarong berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2022/PN.Trng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan II keseluruhan.
2. Menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat keseluruhan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.
4. Apabila Pengadilan Negeri Tenggara, berpendapat lain mohon agar memutus seadil adilnya (ex aequo et bono)

B. Dalam Pokok Perkara

1. Apa yang telah diuraikan dan didalilkan oleh tergugat dalam eksepsi tersebut diatas, juga termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pokok perkara.
2. Bahwa tergugat I dan II menolak semua gugatan yang telah diuraikan Pengugat kecuali yang telah dinyatakan dengan tegas oleh tergugat I dan II.
3. Menanggapi dalil dalil gugatan yang diuraikan oleh penggugat, bahwa tergugat I dan II menolak dalil dalil tersebut.
4. Bahwa memang benar tergugat I dan II telah menerima ganti rugi tanam tumbuh dari CV. Wulu Bumi Sakti sebanyak Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ditanah garapan milik tergugat I dan II:

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2022/PN.Trng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SPPT Nomer 143/SPPT-107/XII/2010 tgl 23 Desember 2010
yang terletak di RT. 10 Kel. Sungai Seluang Kec. Samboja Kab.
Kutai Kartanegara yang berukuran :

Panjang : 225 + 220 M

Lebar : 80 + 81 M

Luas Tanah : 19.000 M
Dengan batas batas

Utara berbatasan dengan Sinto Timur berbatasan dengan
Perusahaan

Selatan berbatasan dengan Awati (Tergugat I dan II)

Barat berbatasan dengan perusahaan.

- b. SPPT Nomer 144/SPPT-107/XII/2010 tgl. 23 Desember 2010
yang terletak di RT. 10 kel. Sungai Seluang Kec. Samboja Kab.
Kutai Kartanegara byang berukuran :

Panjang : 225 + 150 + 60 M

Lebar : 70 + 74 M

Luas : 16.525 M

Dengan batas batas

Utara berbatasan dengan : AWATI (Tergugat I dan II)

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2022/PN.Trng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatasan dengan : Jl. Perusahaan

Selatan berbatasan dengan : H. Junaidi. MT.

Barat berbatasan dengan : Jl. Perusahaan.

5. Bahwa Pengugat menyatakan bahwa pada tahun 2012 tergugat 1 dan II membua surat tanah dan menjual kepada CV. Wulu Bumi Sakti sebesar Rp, 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Sedangkan tergugat I dan II mempunyai surat pernyataan garapan / penguasaan tanah pada tanggal 23 Desember 2010 sesuai nomor 143/SPPT-1007/XII/2010 dan nomor 144/SPPT-1007/XII/2010.

Tergugat I dan II tidak pernah menjual tanah kepada CV. Wulu Bumi Sakti.

6. Bahwa memang benar tergugat I dan II pada saat dilakukan mediasi pemerintah Kabupaten, tergugat bersedia memberikan Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan pertimbangan faktor kemanusiaan dan penggugat adalah tetangga tergugat I dan II, jangan di salah artikan bahwa tergugat I dan II mengakui lahan garapan yang menjadi obyek sengketa adalah milik penggugat. yang mana pihak penggugat dan tergugat telah dimediasi dikantor kelurahan Sungai Seluang, dan melapor ke kantor Polsek Samboja serta

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polda tentang pengrusakan tanam tumbuh akan tetapi tidak ada jalan penyelesaian, karena pihak penggugat tidak memiliki dokumen surat kepemilikan tanah maupun tanam tumbuh yang di rusak sudah tidak ada dan dalam mediasi permintaanya terlalu tinggi yaitu Rp. 300.000.000 dan terakhir Rp. 175.000.000 sedangkan tergugat menerima uang ganti rugi sebesar 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

Tergugat menyatakan secara tegas bahwa penggugat tidak memiliki lahan / lahan garapan dan tanam tumbuh di lokasi Rt.X, Kelurahan sungai Seluang, kecamatan Samboja kab.Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur, dengan ukuran panjang kurang lebih 63 meter, lebar kurang lebih 120 meter, luas kurang lebih 7560 meter, dengan batas-batas sebelah utara Parman, sebelah selatan Awati (Tergugat I dan II), sebelah barat Pasak (Taher) dan sebelah timur Awati (Tergugat I dan II), yang telah dilakukan pemagaran sepanjang 232 meter dengan pagar ulin ukuran kurang lebih 5-7cm, panjang kurang lebih 200cm.

Karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas maka gugatan harus tidak dinyatakan dapat diterima. Putusan Mahkamah Agung MA tanggal 06 Agustus 1974 No.565K/SIP/1973.

7. Bahwa penggugat tidak mempunyai alasan yang sah untuk meminta kerugian secara material sebesar Rp. 270.087.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) kepada tergugat. Untuk itu gugatan penggugat harus ditolak.

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2022/PN.Trg.



8. Bahwa penggugat tidak mempunyai alasan yang sah untuk mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik tergugat berupa 1 (satu) bidang tanah beserta rumah yang berada di atasnya, yang terletak di RT. 06 kelurahan Sungai Seluang Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, yang saat ini dikuasai oleh tergugat I dan II, untuk itu gugatan penggugat harus ditolak.

Maka berdasarkan dalil-dalil apa yang telah diuraikan di atas, tergugat I dan II memohon kepada yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang menyatakan dan menghukum penggugat sebagai berikut:

- a. Menyatakan menolak gugatan penggugat yang ditujukan kepada tergugat I dan II secara keseluruhan.
- b. Menyatakan tergugat I dan II bukan pihak yang harus membayar ganti rugi penggugat.
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara.

II. PETITUM

Berdasarkan dalil tersebut di atas tergugat memohon kepada yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang menyatakan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi tergugat I dan II keseluruhan.
2. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan
3. Menyatakan gugatan ganti rugi terhadap tergugat kabur (Obscure Libelli) atau tidak jelas dan kurang pihak
4. Menyatakan penggugat untuk membayar biaya perkara ini.
5. Apabila pengadilan negeri di Tenggarong berpendapat lain maka agar memutuskan seadil adilnya (ex aequo et bono)

B. Dalam Pokok Perkara PRIMAIR

1. Menyatakan gugatan penggugat ditolak, setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
2. Menyatakan menolak gugatan ganti rugi terhadap tergugat I dan II secara keseluruhan.
3. Menyatakan tergugat I dan II tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2022/PN.Trng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Tergugat sebagaimana tersebut diatas Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 Agustus 2022 dan atas Replik tersebut kuasa Para Tergugat telah pula mengajukan duplik tertanggal 31 Agustus 2022 yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu **"ACTORI IN CUMBIT PROBATIO"** sebagaimana termanifestasi dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak, dalam hal ini adalah Penggugat, oleh karena itu, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Awati tertanggal 27 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Husain (Bp. Syamsul) tertanggal 28 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muhammad Nasri tertanggal 28 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muslimin tertanggal 28 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Thomas Sining tertanggal 28 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Batas yang dibuat oleh Parman tertanggal 29 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Laporan Pembukaan Lahan secara Tradisional (berpindah pindah), yang dikeluarkan Lurah Sungai Seluang, tertanggal 22 Desember 1989. Nomor 276/Ek-1007/XII/1989, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Berita Acara Rapat yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 9 April 2013, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Peta Lahan, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi foto lahan, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi foto lahan, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai kecuali bukti P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 copy dari copy, sehingga oleh karenanya merupakan alat bukti yang sah

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah diperiksa di persidangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **NORMANSYAH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saat ini saksi sudah tidak tinggal dengan Penggugat, namun dulu saya pernah tinggal dengan Penggugat sejak saya SD kelas 6 sampai STM;
 - Bahwa yang saksi tahu Penggugat sedang ada masalah tanah kebun dengan Tergugat I dan II;
 - Bahwa saksi tahu lokasi tanahnya, yang berada didekat sumur minyak dan jarak dari sumur minyak ke lokasi tanah kurang lebih sekitar 100 M, karena saksi dan Penggugat pernah tinggal dan berkebun disana
 - Bahwa saksi tidak tahu luas lokasi tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tahu, batas Utara berbatasan dengan Suparman yang merupakan kakak saya, batas Selatan berbatasan dengan Kai Bacok,

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas Timur berbatasan dengan Kai Bacok, batas Barat berbatasan dengan Leri;

- Bahwa adapun patok batas tanah tersebut berupa tanaman pohon saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat mempunyai bukti kepemilikan tanah tersebut atau tidak;
- Bahwa lahan tersebut dijual oleh Useng atau Pak Samsul pada tahun 1984 dan dibeli seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa lahan tersebut ditanami pohon salak, petai, pisang, cengkeh dan banyak lagi tanaman tanaman yang lain oleh Penggugat;
- Bahwa tanaman tersebut saat ini sudah tidak ada lagi, karena telah digusur oleh namun saya tidak tahu siapa yang telah menggusurnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Sukardi memiliki lahan juga disana atau tidak;
- Bahwa terakhir kali saksi ke lokasi sekitar seminggu yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saat ini yang menguasai lahan tersebut;
- Bahwa sumur minyak tersebut sudah ada sejak dulu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat taat dalam membayar pajak tanah tersebut atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan lahan tersebut digusur;
- Bahwa saat ini di lokasi sengketa terdapat tanaman sengon, namun saya tidak tahu milik siapa;
- Bahwa selain pohon sengon terdapat pohon kelapa yang lumayan tinggi;
- Bahwa saksi tidak tahu tinggi dan usia pohon kelapa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Kai Bacok dengan Tergugat memiliki hubungan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat memiliki kwitansi pembelian lahan tersebut atau tidak;

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lurah yang dulu dengan yang sekarang;
- Bahwa saksi tinggal sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1992;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atau dalil-dalil sangkalannya, kuasa Para Tergugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

TERGUGAT I dan II

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penggarapan / penguasaan tanah (SPPT) pemegang Awati no. 143/SPPT-1007 /XII /2010 tanggal 23 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penggarapan / penguasaan tanah (SPPT) pemegang Awati no. 144/SPPT-1007 /XII /2010 tanggal 23 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Camat Samboja no. 065.12.590/441/Pem/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang menyatakan bahwa Surat Penggarapan Penguasaan tanah atas nama Awati dengan luas tanah 16.525 M2 yang terletak di RT. 10 Kel. Sungai Seluang Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara terdaftar/tercatat di buku registrasi Kecamatan yang ditanda tangani Camat Samboja saat itu SAIFUDDIN.HS.S.Sos.MM. (Alm) dengan No. 5211/PPAT/Kec/SJA/XII/2010, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Camat Samboja no. 065.12.590/442/Pem/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang menyatakan bahwa Surat Penggarapan Penguasaan tanah atas nama Awati dengan luas tanah 19.000 M2 yang terletak di RT. 10 Kel. Sungai Seluang Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara terdaftar/tercatat di buku registrasi Kecamatan yang ditanda tangani Camat Samboja saat itu SAIFUDDIN.HS.S.Sos.MM. (Alm) dengan No. 5210/PPAT/Kec/SJA/XII/2010, selanjutnya diberi tanda T-4;

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Register buku tanah dikelurahan Sungai Seluang Kec. Samboja atas nama Awati No.143/SPPT-1007/XII/2010 tanggal 23 Desember 2012 dan No.144/SPPT-1007/XII/2010 tanggal 23 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Berita Acara Rapat pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 bertempat di ruang rapat Assisten Pemerintahan Umum dan Hukum Sekretariat Kab. Kukar. dalam rangka memfasilitasi klaim lahan bapak SELAMET kepada CV. Wulu Bumi Sakti, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Lurah Sungai Seluang No. 593.7/136/Pemb.-1007/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditujukan kepada Sdr. SELAMET RT 10 Kel. Sungai 19 Desember 2014 yang ditujukan kepada Sdr. SELAMET RT 10 Kel. Sungai, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Dir.Reskrimum Polda Kaltim Tanggal 9 Oktober 2017 perihal pemberitahuan Perkembangan hasil penyelidikan kepada Sdr. SELAMET, selanjutnya diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, kecuali bukti surat T.I.II-5 sampai dengan T.I.II-8 (copy) sehingga oleh karenanya merupakan alat bukti yang sah

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, kuasa Para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah diperiksa di persidangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi "Baharuddin" yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal Basolima dan Awati, Basolima adalah mertua dari Sukardi, dan Awati adalah istri dari Sukardi yang kemudian mempunyai anak yang bernama Lita;
 - Bahwa Awati memiliki lahan di Sungai Seluang seluas kurang lebih 2 hektar, yang lahan tersebut berbatasan Utara dengan Sinto, Timur dengan Jalan Pertamina, Selatan dengan Junaedi, dan Barat Jalan Perusahaan;

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak memiliki lahan di Sungai Seluang;
- Bahwa saksi ikut saat Pemeriksaan Setempat pada tanggal 30 September 2022 dan tidak ada garapan di lahan yang dimaksud Penggugat;
- Bahwa adapun batas-batas tanah hanya berupa patok bambu, itupun masih terlihat baru;
- Bahwa pohon Sengon di lahan nomor 143 dan 144 adalah milik Sukardi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena 1 kampung dengan saya;
- Bahwa saksi tidak melihat tanaman tanaman tersebut;
- Bahwa Tergugat I dan II memiliki SPPT dan terdaftar di buku tanah;
- Bahwa Penggugat membeli lahan tersebut dengan Husen tidak memiliki bukti seperti kwitansi;
- Bahwa saksi tidak tahu lahan tersebut dibeli Penggugat atau tidak, yang saya tahu Husen jual tanamannya saja;
- Bahwa saksi pernah melihat surat ini (Bukti P-8 diperlihatkan kepada Saksi);
- Bahwa saksi tidak ingat saat mengukur lahan tersebut ada pihak dari BPN atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu Basolima pernah menggugat Penggugat di Pengadilan atau tidak;
- Bahwa saksi pernah lihat Penggugat tinggal di lahan sengketa tersebut dan disana ada pondoknya;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi "MACHMUD PASSAH" yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Basolima dan Awati, Basolima adalah mertua dari Sukardi, dan Awati adalah istri dari Sukardi yang kemudian mempunyai anak yang bernama Lita;
- Bahwa Awati memiliki lahan di Sungai Seluang seluas kurang lebih 2 hektar, yang lahan tersebut berbatasan Utara dengan Sinto, Timur dengan Jalan Pertamina, Selatan dengan Junaedi, dan Barat Jalan Perusahaan;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki lahan di Sungai Seluang;
- Bahwa saksi ikut saat Pemeriksaan Setempat pada tanggal 30 September 2022 dan tidak ada garapan di lahan yang dimaksud Penggugat;
- Bahwa ada batas tanah hanya berupa patok bambu, itupun masih terlihat baru;
- Bahwa pohon Sengon di lahan nomor 143 dan 144 adalah milik Sukardi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena 1 kampung dengan saya;
- Bahwa saksi tidak melihat tanaman tanaman tersebut;
- Bahwa, Tergugat I dan II memiliki SPPT dan terdaftar di buku tanah;
- Bahwa Penggugat membeli lahan tersebut dengan Husen tidak memiliki bukti seperti kwitansi;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta tanda tangan kepada Penggugat untuk menjadi Saksi batas
- Bahwa saksi tidak tahu di lokasi yang Penggugat beli ada tanaman milik Basolima atau tidak;
- Bahwa saksi pernah lihat Penggugat tinggal di lahan sengketa tersebut dan disana ada pondoknya;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan kuasa Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk menentukan di mana letak dari tanah sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah obyek sengketa pada tanggal 30 September 2022 yang hasil pemeriksaannya telah tertuang dalam berita acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan turut pula dipertimbangkan;

Menimbang bahwa, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 3 November 2022 dan pada akhirnya Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan Pengadilan.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, kuasa Para Tergugat I dan II telah mengajukan keberatan/eksepsi yang eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat error in persona.
2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur libels) dan kurang pihak

Menimbang, bahwa atas eksepsi / jawaban Kuasa Para Tergugat dan tersebut, kuasa Penggugat telah menanggapi dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tanah tersebut dibeli seharga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan para Tergugat sebagai ahli waris yang harus bertanggung jawab mengganti kerugian tanah milik Penggugat karena telah memperoleh penggantian dari CV Wulu Bumi Sakti dan tanah tersebut sudah sejak lama di garap oleh Penggugat sehingga Penggugat berhak atas tanah tersebut

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhak memperoleh ganti kerugian atas tanah tumbuh yang ada dilahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi / jawaban Para Tergugat I dan II serta tanggapan Penggugat atas Eksepsi / Jawaban tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat yakni gugatan Penggugat kabur salah dan kurang pihak.

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum acara Perdata penerbit Sinar Grafika 2005 halaman 448 menuliskan bahwa yang dimaksud dengan obscur libels, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas pada hal agar gugatan memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)

Menimbang, bahwa dalam buku yang sama pada halaman 449-453 Yahya Harahap berpendapat dalam praktek, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, masing-masing bentuk didasarkan pada factor tertentu antara lain :

- a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.
- b) Tidak jelasnya obyek sengketa.
- c) Petitum gugatan tidak jelas.
- d) Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menjelaskan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah garapan perbatasan yang berada di jalan sungai merdeka distrik II RT 10 Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja wilayah kerja Pertamina Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dengan ukuran luas $\pm 7.560 \text{ M}^2$, yang mana pada saat Pemeriksaan lokasi Objek perkara mengenai tanah tersebut pihak Penggugat dan Para Tergugat dalam menunjukkan batas-batas tanah objek sengketa tidaklah

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, luas tanah yang ditunjukkan oleh Para Tergugat jauh lebih luas dari yang ditunjukkan penggugat serta mengenai batas-batas tanah yang ditunjukkan Penggugat hanya berupa bambu yang dipasang sendiri oleh Penggugat sehingga tidaklah dapat di peroleh dengan pasti ukuran luas tanah tersebut sehingga harus melibatkan pihak yang berkompeten mengenai pengukuran tanah tersebut sehingga akan lebih jelas mengenai objek sengketa tersebut dan diatas tanah sengketa tersebut tidaklah ada tanam tumbuh lagi sebagaimana yang dijelaskan dalam gugatan Penggugat dan di dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan pula CV Wulu Bumi sakti telah mengganti kerugian tanah tumbuh yang ada diatas tanah sengketa maka sudah seharusnya pula CV Wulu Bumi Sakti juga haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini agar dapat terselesaikan secara tuntas apakah pihak penggugat atau Para Tergugat yang berhak mendapatkan ganti rugi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat agar perkara ini nantinya apabila telah berkekuatan hukum tetap dan tidak menghadapi kendala dalam proses eksekusi maka mengenai batas-batas tanah tersebut haruslah diperjelas dengan melibatkan pihak yang berkompeten untuk itu dan agar perkara ini terselesaikan secara tuntas maka haruslah pihak CV Wulu Bumi Sakti tersebut ditarik juga sebagai pihak yang berperkara karena berkaitan penggantian tanam tumbuh yang ada diatas objek perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Eksepsi Tergugat I dan II mengenai objek sengketa kabur atau tidak jelas serta kurang pihak haruslah dikabulkan

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Eksepsi dari Tergugat I dan II maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Verklaard)

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Para Tergugat dikabulkan dan gugatan Penggugat tidak dapat di terima maka mengenai biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim.

Mengingat segala pasal-pasal dari beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan II

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk Verklaard)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 2.815.000,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari : Senin tanggal : 14 November 2022 oleh kami **ANDI HARDIANSYAH, SH. M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **MARJANI ELDIARTI, SH.**, dan **ANDI AHKAM JAYADI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tenggarong Nomor : 118/Pdt.G/2022/PN.Trg tanggal 26 Juli 2022 Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara e-litigasi pada hari : Kamis Tanggal : 17 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD ARI FURJANI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Para Tergugat

Hakim-Hakim anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARJANI ELDIARTI, SH

ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum

ANDI AHKAM JAYADI, SH.MH

Panitera pengganti

MUHAMMAD ARI FURJANI, SH

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	: Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	875.000,-
- Biaya PNB	: Rp.	40.000,-
- Biaya PS	: Rp.	1.750.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Biaya materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	2.815.000,-

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2022/PN.Trg.